


INKONSISTENSI DI PENGADILAN TERTINGGI

Inkonsistensi Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara (kasasi dan peninjauan kembali) merupakan masalah klasik yang secara perlahan namun pasti telah membuat MA semakin jauh dari fungsi utamanya, yaitu menjaga kesatuan penerapan hukum.



Belum (jika tidak bisa dibilang tidak) konsistennya putusan-putusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan berdampak pada banyak hal, mulai dari ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat, hingga ketidakjelasan panduan bagi pengadilan di tingkat bawah dalam memutus suatu perkara. Bayangkan, bagaimana pengadilan di tingkat bawah, baik tingkat pertama maupun banding, harus memutus suatu permasalahan hukum di mana untuk permasalahan hukum yang sama tersebut terdapat beberapa putusan MA yang saling bertentangan satu sama lain.

Argumen bahwa Indonesia tidak menganut sistem *preseden*—sehingga putusan sejenis dalam perkara terdahulu tidak wajib dipedomani— sering dijadikan alasan untuk tidak menggunakan putusan hakim terdahulu sebagai acuan dalam memutus perkara sejenis. Ditambah lagi, hakim kerap menggunakan prinsip independensi sebagai pembenaran ketika dirinya enggan diikat dengan pertimbangan putusan hakim terdahulu dan kemudian membuat putusan yang berbeda. Padahal, jika menengok ke Belanda dan Perancis yang menjadi akar sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, sistem *preseden* justru diterapkan untuk menjamin kepastian hukum. Di

Belanda isu aborsi, perbuatan melawan hukum, dan *euthanasia* diatur melalui putusan pengadilan. Selanjutnya penerapan hukum oleh hakim-hakim dalam perkara-perkara sejenis akan merujuk pada argumentasi hukum dalam putusan terdahulu. Karenanya, argumen bahwa negara *civil law* tidak menganut sistem *preseden* telah terbantahkan. Inkonsistensi putusan juga semakin diperparah dengan minimnya—atau bahkan tidak adanya—argumentasi hukum dalam putusan MA yang dapat dijadikan sandaran bagi hakim pengadilan di tingkat bawah dalam memutus perkara.

Untuk menjawab permasalahan inkonsistensi tersebut MA telah mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan menerapkan sistem kamar di MA yang dimulai sejak tahun 2011. Melalui sistem kamar, setidaknya perkara akan diperiksa hanya oleh hakim yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkara tersebut, sehingga perkara bisa lebih terklasifikasi dan pengawasan konsistensi putusan bisa lebih mudah diupayakan. Berbeda dengan sebelum diterapkannya sistem kamar di mana misalnya perkara pidana bisa saja diperiksa oleh hakim berlatar belakang kompetensi di bidang tata usaha negara atau agama. Meski demikian, penerapan sistem kamar yang baru berjalan satu tahun masih perlu dicermati untuk mengkaji pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan konsistensi putusan.

Kemerosotan diskursus hukum telah melemahkan kualitas putusan. Tertutupnya akses publik terhadap putusan pengadilan selama berpuh tahun—alasan yang kini tak lagi relevan seiring dengan telah dipublikasikannya lebih dari 300 ribu putusan pada situs putusan MA, di mana lebih dari 40 ribu di antaranya adalah putusan MA—secara tidak langsung telah mengeringkan diskursus hukum. Padahal, selain sebagai sumber hukum, penerbitan putusan MA juga penting sebagai

kontrol publik untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari suatu putusan dan memastikan akuntabilitas putusan hakim kepada publik. Sebab ketika suatu putusan diperdebatkan, maka perdebatan tersebut menjadi refleksi penting bagi pengadilan untuk memahami keadilan yang berlaku di masyarakat.

Kemerosotan tersebut tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab MA, melainkan juga menjadi tanggung jawab para praktisi hukum. Pertanyaannya kini adalah: apakah hakim agung, advokat, akademisi dan praktisi hukum lainnya sudah menggunakan putusan-putusan ini sebagai acuan dalam penyusunan argumentasi hukum? Inkonsistensi putusan yang terjadi dalam beberapa perkara sesungguhnya telah menunjukkan bahwa putusan-putusan terdahulu belum digunakan dalam pembuatan dan penyusunan putusan. Disamping itu, dalam banyak perkara, advokat justru mengambil keuntungan dari inkonsistensi yang terjadi dengan mengambil posisi hukum yang berbeda pada perkara sejenis sesuai kepentingan kliennya. Padahal, sistem *preseden* sulit diterapkan tanpa ada kontribusi dari organisasi profesi hukum. Minimnya kontribusi mereka dalam diskursus hukum akan mempengaruhi kekayaan argumensi hukum dalam putusan.

Memang, putusan yang telah dipublikasikan MA saat ini masih sulit ditelusuri dan diklasifikasikan, sehingga putusan terdahulu yang serupa sukar ditemukan. Banyaknya putusan yang diunggah, tanpa disertai sistem penelusuran yang baik dan sistem klasifikasi yang detil membuat masyarakat malas menggunakan putusan sebagai bahan diskursus dalam forum-forum hukum. Dalam kondisi di mana kualitas putusan MA sangat beragam dan tidak semuanya memiliki nilai *preseden*, maka diperlukan suatu sistem seleksi dan klasifikasi putusan yang bisa dijadikan sebagai panduan dan bisa menunjukkan posisi MA di mata masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum serupa yang mungkin timbul di masa datang. Posisi MA inilah yang membedakan fungsi MA sebagai *judex juris* yang menjaga kesatuan penerapan hukum dengan pengadilan di tingkat banding atau tingkat pertama. ■

KONFLIK NYATA ANTAR PUTUSAN

Dua putusan perkara pidana di bawah ini merupakan contoh saling bertolak belakang/tidak konsistennya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia dalam memutus perkara. Kedua putusan perkara kasasi tersebut (putusan atas perkara nomor 238 K/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa AM dan putusan atas perkara nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa MSM & ER) memiliki permasalahan hukum serupa. Yaitu apakah pengadilan dapat menjatuhkan hukuman atas suatu pasal yang tidak didakwakan, di mana pasal yang tidak didakwakan tersebut seharusnya lebih tepat untuk diterapkan dan memuat ancaman hukuman yang lebih ringan, yang tentunya lebih menguntungkan terdakwa. Kedua perkara tersebut berasal dari pengadilan tinggi yang sama, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, dan diputus hanya dalam selang waktu yang tidak terlalu lama. Perkara pertama diputus tanggal 27 Februari 2012, sementara perkara kedua diputus sebulan sebelumnya, yaitu 11 Januari 2012.

Dalam perkara nomor 238 K/Pid.Sus/2012, AM didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 (Narkotika) karena membawa 1 linting ganja dan terancam hukuman 4 sampai dengan 12 tahun penjara serta denda Rp 800 juta sampai dengan Rp 8 milyar. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan memutus AM tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan, melainkan melanggar Pasal 127 UU Narkotika (penyalahgunaan narkotika) dengan ancaman hukuman yang jauh lebih ringan, yaitu maksimal 4 tahun penjara serta dapat dijatuhkan perintah rehabilitasi. Oleh PN Bangkalan, AM dijatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan. Di tingkat banding, PT Surabaya menjatuhkan hukuman dengan pasal yang sama dengan PB Bangkalan, ditambah perintah agar AM direhabilitasi. Namun, di tingkat kasasi putusan ini dibatalkan oleh MA dengan pertimbangan pengadilan tingkat bawah telah salah menerapkan hukum karena menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan. AM pun dihukum berdasar pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu pasal 111 ayat 1 UU Narkotika, dan

menjatuhkan penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp 800 juta.

Pertimbangan MA tersebut berbeda 180 derajat dengan putusan pada perkara kedua, yaitu perkara nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa MSM dan ER. Keduanya didakwa JPU dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika karena kedapatan menggunakan shabu-shabu dan tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika. Serupa dengan perkara sebelumnya, pengadilan tingkat pertama (PN Surabaya) ternyata tidak memutus sesuai pasal yang didakwakan JPU melainkan menggunakan Pasal 127 UU Narkotika. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh PT Surabaya. Namun, berbeda dengan putusan dengan terdakwa AM, di tingkat kasasi kali ini MA menyatakan pengadilan tingkat bawah tidak salah menerapkan hukum. Artinya, putusan pengadilan tingkat bawah yang menjatuhkan hukuman atas pasal yang tidak didakwakan tidaklah salah.

Selain perkara narkotika, dalam putusan perkara hukuman mati pun putusan MA juga bertolak belakang. Dalam perkara peninjauan kembali atas perkara nomor 39 K/Pid.Sus/2011 yang dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2011 lalu, MA telah membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang pembuat psikotropika dalam jumlah besar dengan pertimbangan yang cukup progresif, yaitu menyatakan bahwa hukuman mati melanggar Pasal 28 ayat (1) Konstitusi sehingga tidak dapat diterapkan. Namun, tidak sampai 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 5 Juli 2012, MA menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana Ryan (Very Idham H) yang divonis mati atas perkara pembunuhan dan tetap menjatuhkan pidana mati kepadanya, walaupun sebelumnya MA menyatakan hukuman mati inkonstitusional.

Putusan-putusan di atas hanya sebagian kecil contoh tidak konsistennya MA dalam memutus perkara. Melalui penelitian mendalam, sangat mungkin ditemui lebih banyak lagi putusan yang saling bertolak belakang, tidak hanya dalam perkara pidana. Jika hal ini terus terjadi, dapat dibayangkan bagaimana pengadilan harus bersikap ke depannya di tengah pertarungan nasib pencari keadilan. ■ INFORIAL